

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kehidupan masyarakat jaman sekarang yang begitu cepat di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dan salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Profesor van Hattum, tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Profesor van Hattum, tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2014, hlm 182  
<sup>2</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2014, hlm 182

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, di mana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>3</sup>

*Scientific Crime Investigation* yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).<sup>4</sup>

Kepolisian sebagai salah satu instansi garda depan dalam penegakan hukum memiliki peran yang penting dalam penanggulangan kriminalitas. Dengan adanya Undang Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang dimilikinya, dalam hal ini anggota kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Apabila terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum bertugas

---

<sup>3</sup>Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010, hlm.3

<sup>4</sup>Audrey Santoso. *Mengenal Polisi Pemeriksa Sidik Jari dan Cara Kerjanya*. <https://m.liputan6.com>. Diakses Selasa, 7 April 2020 pukul 12.21

melakukan penyelidikan terhadap semua peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana. terutama pada pengungkapan perkara / pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (andalan).

Berdasarkan hal tersebut, dalam menemukan sebuah kebenaran atau suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tidaklah mudah karena dalam suatu peristiwa sering terjadi adanya kekurangan, dan tidak lengkapnya suatu alat bukti maupun saksi, sehingga para petugas penyidik harus bekerja lebih keras dalam.

Pada proses penyelidikan, terdapat satu unit khusus yang menjadi ujung tombak kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membantu para penyidik, unit ini disebut unit identifikasi atau INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*). Unit identifikasi adalah salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bagian Identifikasi Polri. Unit identifikasi merupakan

satuan kerja di bawah kendali Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian sebagai bantuan teknis penyidik dalam rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai untuk dapat dilakukan pengungkapan tindak pidana.<sup>5</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa salah satu tugas kepolisian yaitu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi kepolisian yakni dilaksanakan oleh unit identifikasi dalam kepentingan penyelidikan, penyidikan tindak pidana dan pelayanan non-tindak pidana pelayanan bagi masyarakat dan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. Unit identifikasi dalam fungsinya sebagai penegak hukum mempunyai peran penting terhadap pengungkapan pelaku tindak pidana.

Salah satu kasus tindak pidana yang membutuhkan peran unit identifikasi yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya

---

<sup>5</sup>Audrey Santoso. *Mengenal Polisi Pemeriksa Sidik Jari dan Cara Kerjanya*. <https://m.liputan6.com>. Diakses Senin, 9 maret ,2020 pukul 14.30 wib

lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.<sup>6</sup>

Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana pencurian terjadi di setiap lingkungan masyarakat. Tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan berbagai modus atau cara. Identifikasi merupakan segala usaha menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan guna pengenalan kembali ciri-ciri seseorang/makhluk hidup atau barang/ /bahan lainnya melalui metode daktiloscopy (sidik jari), fotografi, sinyalemen, dan sarana lainnya untuk membantu tugas kepolisian khususnya fungsi reserse kriminal guna menemukan identitas pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

Dalam ilmu tentang sidik jari (*Daktiloskopi*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari.<sup>8</sup>

Sebagaimana tersirat dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa kepolisian berwenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang disengaja diambil atau

---

<sup>6</sup>Op.Cit,P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Indonesia*, hal 4

<sup>7</sup>Agung Inafis. *Peran INAFIS dalam Identifikasi TKP*. <https://www.kompasiana.com>. Diakses Senin, 9 maret 2020 pukul 15.09 wib

<sup>8</sup>*Sidik Jari adalah lekukan yang ditimbulkan oleh garis-garis paralel yang tinggi letaknya pada kulit, yang berhimpun sehingga, membentuk suatu pola di bagian tengahnya ujung jari (Buku pintar Forensik ; hal. 359*

dicapkan dengan tinta, maupun bekas-bekas yang ditinggalkan pada benda karena terpegang atau tersentuh kulit telapak tangan atau telapak kaki.<sup>9</sup>

Alur-alur papilair yang membentuk sidik jari, setelah diadakan penyelidikan dan penelitian berpuluh-puluh tahun oleh para ahlinya, memiliki sifat-sifat yang meyakinkan bahwa sidik jari yang dibentuk oleh alur-alur papilair pada setiap orang berbeda satu sama lain, meskipun mereka kakak beradik atau saudara kembar. Juga pada seseorang tidak akan diketemukan sidik jarinya yang satu dengan yang lain di antara kesepuluh jarinya sendiri.<sup>10</sup>

Pengambilan dan pengumpulan sidik jari atau yang sering di sebut dengan finger print tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini yang dapat melakukan adalah pihak Kepolisian. Setelah tim unit identifikasi melakukan olah TKP ( Tempat kejadian perkara) guna memperoleh bukti-bukti konkrit yang nyata, ditemukannya barangbukti yang akan dikembangkan lalu digunakan untuk kemudian dijadikan petunjuk untuk mengungkap pelaku tindak pidana pencurian.

Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana pencurian terjadi di setiap lingkungan masyarakat. Tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan berbagai modus operandi Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana pencurian terjadi di setiap lingkungan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Firganefi & Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 119

<sup>10</sup> M. Karjadi, *Sidik Jari Sistim Henry (Sistim Baru Yang Diperluas)*, Politea, Bogor, 1976, hlm. 3

Tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan berbagai modus atau cara. Salah satu modus atau cara yang dilakukan oleh pencuri yaitu melalui pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang “teller” manusia.<sup>11</sup>

Contoh kasusnya terjadi di Kota Semarang, aparat kepolisian Polrestabes Semarang telah mengidentifikasi berdasarkan rekaman CCTV,

"Dari rekaman kamera CCTV diketahui ATM ini diikat tali tambang warna oranye dan ditarik menggunakan mobil pelaku jenis Avanza, yang diduga menggunakan nomor polisi palsu," Tidak lama kemudian polisi, yang mendapatkan laporan, datang, termasuk dari Polsek Banyumanik dan tim Inafis Polrestabes Semarang.<sup>12</sup>

Uang di ATM utuh. Kami berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang untuk memburu pelaku. Untuk diketahui, ada empat slot penyimpanan uang di dalam ATM tersebut. Tiga slot masih utuh masing-masing Rp 125 juta dan satu slot berisi Rp 81.950.000, yang merupakan sisa dari transaksi di ATM.

Berdasarkan kasus tersebut, dalam proses penyelidikan tindak pidana pembobolan ATM tujuan dilibatkannya tim unit identifikasi yaitu

---

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/ATM>. Diakses Sabtu, 15 Mei 2020. Pukul 20.46 WIB

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4765277/nyaris-digondol-maling-atm-di-semarang-nyangkut-di-pintu-bilik> Diakses Sabtu 15 Mei 2020 Pukul 21.04 WIB.

melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari dan menemukan identitas seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Identifikasi merupakan segala usaha menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan guna pengenalan kembali ciri-ciri seseorang/makhluk hidup atau barang/ /bahan lainnya melalui metode daktiloscopy (sidik jari), fotografi, sinyalemen, dan sarana lainnya untuk membantu tugas kepolisian khususnya fungsi reserse kriminal guna menemukan identitas pelaku tindak pidana.<sup>13</sup>

Sebagaimana tersirat dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa kepolisian berwenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang disengaja diambil atau dicapkan dengan tinta, maupun bekas-bekas yang ditinggalkan pada benda karena terpegang atau tersentuh kulit telapak tangan atau telapak kaki.<sup>14</sup> Bukti yang akan dikembangkan lalu digunakan untuk kemudian dijadikan petunjuk untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembobolan ATM tersebut secara professional dan dapat dibuktikan di pengadilan.

Pengambilan dan pengumpulan sidik jari atau yang sering di sebut dengan finger print tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini yang dapat melakukan adalah pihak Kepolisian. Setelah tim unit identifikasi

---

<sup>13</sup> Agung Inafis. Peran INAFIS dalam Identifikasi TKP. <https://www.kompasiana.com>. Diakses Jum'at 15 Mei Pukul 09.13 WIB

<sup>14</sup> Firanefi & Ahmad Irzal Fardiansyah, Hukum dan Kriminalistik , Bandar Lampung: Justice Publisher,2014, hlm.119

melakukan olah TKP guna memperoleh bukti-bukti konkrit yang nyata, ditemukannya barangbukti yang akan dikembangkan lalu digunakan untuk kemudian dijadikan petunjuk untuk mengungkap pelaku tindak pidana pencurian.

Sehingga sidik jari (finger print) yang dipelajari dalam Daktiloskopi adalah ilmu murni bagi Kepolisian, tidak ada institusi lain yang mengajarkan ilmu ini selain di Kepolisian.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dan mengangkat judul tentang **PERANAN INAFIS( *INDONESIA AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM* ) DALAM MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA PECURIAN (Studi Kasus di Polrestaes Semarang).**

## **1.2.Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan penulis dapat sasaran seperti yang di harapkan.Untuk menjaga agar uraian suatu permasalahan jangan sampai menjadi demikian kabur karena terlalu luas ruang lingkupnya.Selain itu juga berharap dengan adanya pembatasan masalah maka penulis dapat benar-benar memanfaatkan keterbatasan waktu, biaya, serta kemampuan pengetahuan yang di miliki oleh penulis secara efisien dan efektif, sehingga pembahasan diharuskan mengenai tinjauan hukum. Dalam penulisan proposal skripsi ini pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut;

1. Peranan Inafis (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) dalam mengungkap suatu Tindak Pidana Pencurian
2. Obyek penelitian ini adalah peranan Inafis(*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) mengungkap suatu tindak pidana pencurian di Polrestabes Semarang

### **1.3.Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas , dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Inafis (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Inafis (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*)dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pencurian di Polrestabes Semarang?

### **1.4.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan peranan Inafis (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*)dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian inafis

2. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang menghambat Inafis (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) dalam mmengungkap proses penyelidikan Tindak Pidana pencurian di Polrestabes Semarang

### **1.5.Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis adalah
  - a. Manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu hukum pidana
2. Kegunaan Praktis
  - a. Manfaat bagi penegak hukum , yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum (pemerintah), praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perannya sebagai penegak hukum khususnya dalam menangani tindak pidana pencurian
  - b. Sebagai syarat penulisan hukum untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas STIKUBANK Semarang